

**PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA PANGKALAN BARU KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN  
KAMPAR TAHUN 2020**

**Oleh : Saktio Aditia**

Email : [aditia.saktio@gmail.com](mailto:aditia.saktio@gmail.com)

**Pembimbing:** Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*This thesis discusses the Implementation of the Authority of the Village Head in Dismissing Village Apparatus of Pangkalan Baru, Siak Hulu District, Kampar Regency in 2020. The purpose of this study was to find out why the process of dismissing village officials was not based on Permendagri Number 67 of 2017 and to find out why the Village Head abused his authority in the process of dismissing the new base village apparatus in 2020. This research uses a qualitative method with a descriptive type in order to produce a systematic and objective description of the facts and elements in the research.*

*The result of this study is that the researcher found that the process of dismissing village officials was not based on Permendagri Number 67 of 2017, the Village Head justified the dismissal of the village apparatus and did not violate existing regulations, this dismissal was the policy of the Village Head. The dismissal of the village apparatus is also not arbitrary, there are reasons why this village apparatus is dismissed.*

***Keywords: Authority, Village Head, Village Apparatus***

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 26 ayat (1) bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dan pada Pasal 26 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa Kepala Desa berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa. Pada Pasal 48 dijelaskan Perangkat Desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat Desa bertugas untuk membantu Kepala Desa

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai yang disebutkan di Pasal 49 ayat (1). Perangkat Desa merupakan unsur staff yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dan bentuk pelaksana teknis dan kewilayahan.

Dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Perangkat Desa yang melanggar larangan yang dimaksudkan dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif ini

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Berdasarkan Permendagri 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pasal 5 bahwa Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat. Perangkat Desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan. Perangkat Desa diberhentikan karena :

- a. usia telah genap 60 tahun,
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun - 6 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
- c. berhalangan tetap,
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa.
- e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 hari setelah ditetapkan. Pemberhentian Perangkat Desa dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa. Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa merupakan salah satu wewenang Kepala Desa dalam memimpin wilayah desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 28 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) juga menjelaskan bahwa Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat. Perangkat Desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan. Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan

dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan. Perangkat Desa diberhentikan karena :

- a. usia telah genap 60 tahun.
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. berhalangan tetap.
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa setelah 10 hari mendapat teguran tertulis ketiga.

Pemberhentian Perangkat Desa wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat. Ada rekomendasi tertulis dari camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa. Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) menjelaskan bahwa Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat. Pemberhentian sementara Perangkat Desa karena :

1. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
2. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
3. Tertangkap tangan dan ditahan, dan
4. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula. Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa harus tetap mengacu pada prosedur dan ketentuan yang ada.

Pada dasarnya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata

cara dan prosedurnya pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Dalam hal ini sesuai yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 53 ayat (3) dijelaskan bahwa pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa harus dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Setelah itu Kepala Desa memberikan peringatan ataupun memberhentikan Perangkat Desa dengan mengeluarkan surat keputusan. Berdasarkan apa yang terjadi Kepala Desa Pangkalan Baru tidak mengikuti prosedur pemberhentian Perangkat Desa yang sudah ada didalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang berlaku. Tidak adanya konsultasi antara Kades dengan Camat. Serta tidak adanya surat rekomendasi mengenai pemberhentian dari pihak Kecamatan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas, maka penulis membatasi hal-hal yang menjadi pokok penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa proses pemberhentian Perangkat Desa tidak berdasarkan dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017?.
2. Mengapa Kepala Desa melakukan penyalahgunaan wewenang dalam proses pemberhentian Perangkat Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2020?.

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pemberhentian Perangkat Desa tidak berdasarkan dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui mengapa Kepala Desa melakukan penyalahgunaan

wewenang dalam proses pemberhentian Perangkat Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2020.

## **Kerangka Teori**

### **1. Kewenangan**

Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan karisma atau kekuatan fisik”. Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu untuk menerapkan dan menegakkan hukum, ketaatan yang pasti, perintah, pengawasan, yurisdiksi atau kekuasaan.

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya dari tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara, dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka

terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

#### 2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih kepada delegataris.

#### 3. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandate terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

## 2. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang dalam konsep Hukum Administrasi Negara selalu disamakan dengan konsep *detournement de pouvoir* dalam sistem hukum Prancis atau *abuse of power/misuse of power* dalam istilah bahasa Inggris. Penyalahgunaan wewenang sangat erat kaitan dengan terdapatnya ketidaksahan (cacat hukum) dari suatu keputusan dan atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara pada umumnya menyangkut tiga unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur dan

unsur substansi, dengan demikian cacat hukum tindakan penyelenggara negara dapat diklasifikasikan dalam tiga macam yaitu: cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi. Ketiga hal tersebut yang kemudian menjadi hakekat timbulnya penyalahgunaan wewenang.

Adam Chazawi mendefinisikan “menyalahgunakan wewenang” sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Perbuatan “menyalahgunakan wewenang” hanya mungkin terjadi apabila terpenuhi dua syarat, yaitu si pembuat yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang dimaksudkan dan kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih dipangku atau dimilikinya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengartikan “menyalahgunakan wewenang” sebagai perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan tatalaksana yang semestinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi dinas, dan lain lain, dan berlawanan atau menyimpang dari maksud tujuan sebenarnya dari pemberian kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Terjadinya penyalahgunaan wewenang perlu membuktikan secara faktual bahwa seseorang pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain atau tidak. Harus dapat dibuktikan juga bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar dengan mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu (bukan karena kealpaan). Pengalihan tujuan tersebut didasarkan atas *interest* pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun orang lain.

## Metode Penelitian

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Format penelitian ini adalah format deskriptif yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang, dengan kata lain penelitian deskripsi mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Proses Pemberhentian Perangkat Desa Pangkalan Baru Tidak Berdasarkan Dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18 menjelaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa kewenangan desa meliputi : Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam pengertian Undang-Undang sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur

dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Dalam Pemerintahan Desa, posisi Kepala Desa bukan sebagai raja di wilayah tersebut, yang dalam menjalankan pemerintahan atas kehendak pribadinya saja. Sama saja dalam pemberhentian Perangkat Desa, harus melibatkan intuisi berupa suka maupun tidak suka dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dijadikan contoh dan dibenarkan. Akibat yang dapat terjadi secara sederhana dalam aspek pelayanan publik adalah potensi malaadministrasi dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten. Oleh karena itu, maka setiap Kepala Desa wajib memahami aturan teknis Pemberhentian Perangkat Desa dan juga berkoordinasi dengan Camat agar tidak menyalahi prosedur dan terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang sebagai Kepala Desa. Perangkat Desa memang bisa dipecat atau diberhentikan dari jabatannya, tetapi pemecatan atau pemberhentian tersebut harus mengikuti aturan tentang mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa, tidak bisa secara sepihak atau tanpa alasan yang jelas dan kuat.

Berdasarkan Permendagri 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pasal 5 bahwa Perangkat Desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan. Perangkat Desa diberhentikan karena :

- a. usia telah genap 60 tahun,
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling

singkat 5 tahun - 6 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

- c. berhalangan tetap,
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa.
- e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Sebab pemberhentian Perangkat Desa diatas berdasarkan surat keputusan Kepala Desa dengan mekanisme yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. Artinya bahwa Kepala Desa tidak berhak melakukan pemberhentian Perangkat Desa dengan tanpa alasan yang jelas.

Perangkat Desa dapat diberhentikan oleh Kepala Desa ketika yang bersangkutan melanggar larangan yang sudah ditetapkan dalam peraturan baik peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun larangan-larangan yang sudah berlaku di Desa. Salah satu alasan yang disebutkan diatas sebagai dasar pemberhentian Perangkat Desa adalah Perangkat Desa melanggar larangan sebagai Perangkat Desa, larangan sebagai Perangkat Desa disebutkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat

memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

Pemberhentian Perangkat Desa tidak hanya dilakukan pada pemberhentian permanen sebagai Perangkat Desa, tetapi dapat juga diberhentikan yang bersifat sementara.

Berdasarkan penjelasan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (9) Tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menjelaskan bahwa Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 11 Ayat (1) menjelaskan bahwa hubungan kerja Kepala Desa dengan Camat merupakan hubungan kerja yang bersifat fasilitatif, koordinatif, hubungan kerja sama, serta hubungan pembinaan dan pengawasan.

Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa merupakan salah satu wewenang Kepala Desa dalam memimpin wilayah desa pemberhentian tersebut haruslah di dasari atas rekomendasi dari Kecamatan salah satunya adalah surat rekomendasi Camat yang dikeluarkan dan disampaikan kepada Kepala Desa, surat rekomendasi tersebut harus dilatar belakangi oleh pengajuan Kepala Desa dengan mendasari hasil pemilihan masyarakat serta pengajuan yang disampaikan oleh Kepala Desa untuk menempati posisi sebagai Perangkat Desa, pemberhentian Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa

dalam hal ini terdapat diwilayah Dusun yaitu Kepala Dusun di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Pangkalan Baru Bapak Yusry Erwin pada hari Senin 19 Juli 2021 menyampaikan bahwa prosedur pemberhentian Perangkat Desa dalam hal ini Kepala Dusun didasari atas :

1. Kepala Dusun sudah tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
2. Karena jabatan Kepala Desa yang lama telah berakhir sehingga Kepala Desa yang baru berhak untuk menggantikan Perangkat Desa yang baru termasuk Kepala Dusun.
3. Kepala Dusun diangkat dan dilantik tanpa adanya penjarangan terlebih dahulu pada kepemimpinan Kepala Desa sebelumnya.
4. Kepala Dusun telah mencapai batas umur yang telah ditentukan.

Sehingga menurut Kepala Desa Pangkalan Baru sudah sewajarnya Perangkat Desa digantikan apabila Perangkat Desa tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh Kepala Desa. Dari penjelasan Kepala Desa tersebut dapat penulis sampaikan bahwa pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan hak Kepala Desa untuk memutuskan kebijakan pemberhentian selama Perangkat Desa tersebut masih sejalan dengan Kepala Desa serta menjalankan kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat untuk kemakmuran masyarakat, maka akan dipertahankan untuk memegang jabatan di Desa salah satunya jabatan Kepala Dusun. Kepala Desa juga sampaikan bahwa pemberhentian Perangkat Desa merupakan hak dari Kepala Desa dan merupakan Kebijakan Kepala Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pasal 5 bahwa :

- a. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- b. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- c. Pemberhentian Perangkat Desa dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Namun yang terjadi di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desanya tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan mengangkat Perangkat Desa yang baru. Kepala Desa Pangkalan Baru tidak berkonsultasi terlebih dahulu dan juga tidak menerima rekomendasi tertulis dari camat sebagai landasan hukum dalam memberhentikan Perangkat Desa, hal ini tentu melanggar ketentuan dari Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Kegiatan pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dalam pelaksanaannya tidaklah berpedoman kepada isi Pasal dalam Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Camat Siak Hulu Bapak Bustamar pada hari Rabu 22 Juli 2021 mengenai Surat Keputusan Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa Pangkalan Baru menyampaikan bahwa Surat Keputusan pemberhentian Perangkat Desa ini tidak diketahui oleh pihak Kecamatan, Kepala Desa Pangkalan Baru juga tidak ada mengajukan surat kepada

pihak Kecamatan mengenai pemberhentian Perangkat Desa tersebut, serta surat rekomendasi dari Kecamatan juga tidak ada dikeluarkan oleh pihak Kecamatan. Apabila Kepala Dusun seandainya melakukan kesalahan, Kepala Dusun tersebut yang tidak menjalin kinerja Pemerintahan sesuai aturan yang ada, itu pun harus diberi Surat Peringatan Pertama (SP,1) (SP,2). Didalam Surat Keputusan Kepala Desa mengenai pemberhentian Perangkat Desa tersebut tidak ada alasan jelas pemberhentian ketiga kadus tersebut. Yang ada, isinya hanya pemberhentian dan ucapan terimakasih atas pengabdian selama kepala dusun. Menurut Sekretaris Camat Kecamatan Siak Hulu bahwasanya Surat Keputusan Kepala Desa mengenai pemberhentian Perangkat Desa Pangkalan Baru ini tidak lah SAH, dikarenakan tidak memenuhi prosedur pemberhentian yang telah ditetapkan didalam Permendagri No 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan alasan bahwa Perangkat Desa tersebut sudah tidak lagi bisa melaksanakan tugas dan tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan Kepala Desa atau karena tidak pidana yang dilakukan oleh Perangkat Desa, Perangkat Desa yang dikenakan tindak pidana maka harus diganti dengan pejabat Perangkat Desa yang baru, hal ini supaya dalam sistem pemerintahan Desa untuk menjalankan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan informasi dan wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Bapak Ahmad Adryan hari Senin 19 Juli 2021 menyampaikan bahwa kepala Dusun yang diberhentikan karena ada kegelisahan warga dan tidak menerima kepemimpinan kadus-kadus tersebut. Pemecatan berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke kantor Kepala Desa dan ada dasarnya dirinya memecat mereka tidak serta merta sepihak.

Adapun dasar pemecatan Kadus dan RW berdasarkan laporan masyarakat dirinya terima, seperti Kadus 4 Sarkani menerbitkan surat rekomendasi Rumah Makan hewan berjenis Babi untuk pelaku usaha. Kemudian, Kadus 3 Rahman, mengganggu dan meresahkan warga. Kadus 2 Azit Pusirat diketahui sering bermain togel. Sementara Ketua RW 9 menilap uang pengurusan surat tanah warga sebesar 11 juta pada Tahun 2017 lalu. Untuk masa jabatan mereka sudah berjalan ada yang 8 tahun dan 5 tahun. Kepala Dusun tersebut diangkat oleh Kepala Desa yang lama walaupun masa jabatannya masih ada sudah sewajarnya Kepala Desa mengambil keputusan untuk menentukan perangkat kerja Desa yang baru yang sesuai dengan rencana program-program kerja pemerintahan desa yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Pangkalan Baru, Bapak Yusry Erwin menyampaikan tata cara pemberhentian Perangkat Desa tidaklah mudah perlu dengan pertimbangan karena memberhentikan seseorang haruslah di tinjau dari faktor sosialnya, seorang Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa antara lain harus memperhatikan hal hal sebagai berikut :

1. Mengadakan pertemuan seluruh Perangkat Desa bahwa salah satu pegawai atau Perangkat Desa sudah tidak efektif lagi dalam bekerja.
2. Mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah dan kesimpulan dari beberapa Perangkat Desa.
3. Membuat surat kepada pihak Kecamatan untuk diberikan surat rekomendasi mengenai pemberhentian Perangkat Desa
4. Keputusan dari Kepala Desa sesuai dari surat rekomendasi pihak Kecamatan disampaikan kepada Perangkat Desa yang diberhentikan
5. Memberikan Surat Keputusan kepada Perangkat Desa yang diberhentikan.

Bapak Yusry Erwin selaku Kepala Desa Pangkalan Baru juga menyampaikan bahwasanya apabila Perangkat Desa tersebut dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tidak terlaksana dengan baik serta mendapatkan sanksi pidana maka Kepala Desa berkewajiban untuk memberikan teguran bahkan pemberhentian bagi Perangkat Desa. Ada beberapa faktor sehingga Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa antara lain :

1. Perangkat Desa tidak menyampaikan kondisi masyarakat diwilayahnya dalam kurun waktu 3 bulan atau lebih.
2. Perangkat Desa tersebut jarang mengikuti program yang telah dirancang oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya.
3. Perangkat Desa tersebut dikenakan sanksi pidana.
4. Perangkat Desa tersebut meninggalkan Desa lebih dari 3 bulan tanpa ada laporan dari yang bersangkutan.

Pemberhentian Perangkat Desa seharusnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi ke pihak Kecamatan dan memperoleh rekomendasi camat secara tertulis dengan berdasarkan pada alasan pemberhentian sesuai syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan menjalankan mekanisme tersebut secara taat dan patuh, seharusnya pemberhentian Perangkat Desa tidak menjadi persoalan. Namun yang dilakukan oleh Kepala Desa Pangkalan Baru dalam memberhentikan Perangkat Desanya sangat bertolak belakang dengan peraturan yang berlaku serta pemberhentian Perangkat Desa ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sinergitas antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan masyarakat dan Desa dengan Pemerintah Desa diharapkan terbangun dengan baik, dengan

memaksimalkan kegiatan pendampingan agar setelah pelantikan Kepala Desa terpilih tidak lagi disusul dengan perombakan Perangkat Desa secara serta merta tanpa memperhatikan alur dan prosedur yang seharusnya. Selain itu, peran serta Camat sebagai Perangkat Daerah juga sangat diperlukan, melihat fakta bahwa masih ada Kepala Desa yang mengganti Perangkat Desa tanpa berkonsultasi dan rekomendasi tertulis dari Camat cukup mencerminkan bahwa di beberapa momen masih ada tahap administratif tersebut terlewat begitu saja. Sehingga akan berdampak pada ketidaksiplinan Kepala Desa dalam menjalankan aturan terkait pemberhentian Perangkat Desa.

## **2. Mengapa Kepala Desa Melakukan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Proses Pemberhentian Perangkat Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2020**

Desa merupakan bagian sistem pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa sehingga Desa mempunyai tugas dan kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa bersama sekretaris desa dan Perangkat Desa dibawahnya sebagai Desa yang didalamnya mengatur tentang desa dan bentuk desa bentuk dari struktur organisasi yang ada di desa.

Pemerintah Desa merupakan unit terdepan dalam melayani masyarakat oleh karena itu peran Perangkat Desa sangatlah penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa memiliki seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Susunan organisasi Pemerintahan Desa tidak lagi sekedar cermin sejarah pemerintahan masa lalu dengan segala

keaslian tradisional. Salah satu unsur paling penting adalah pembaharuan pemerintahan tradisional desa agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan seirama dengan perkembangan masyarakat sekelilingnya.

Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai pemimpin masyarakat yang dekat dengan warganya menjunjung tinggi rasa keadilan dan persamaan terhadap warga masyarakat terutama didalam menjalankan fungsi didalam pemerintaan Desa. Oleh sebab itu tolak ukur dari keberhasilan suatu Desa adalah terletak pada kepemimpinan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan dan wewenang serta menjalankan tugas dengan baik serta menjalankan peraturan Desa dengan semaksimal mungkin agar tercapainya kemakmuran masyarakat, Kepala Desa serta Perangkat Desa sudah melaksanakan tugas dengan baik wewenang serta tanggung jawab yang diembankan pada dirinya maka keberhasilan dapat mempercepat pembangunan Desa.

Untuk memudahkan segala urusan administrasi masyarakat yang ada di wilayah Desa tentunya kewajiban bagi Perangkat Desa untuk membantu dan melayani seluruh kebutuhan administrasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat serta menjalankan kewajiban untuk melindungi segenap lapisan masyarakat diwilayah Desa. Perangkat Desa terutama Kepala Dusun merupakan tempat bagi warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan warga dalam menindak lanjuti suatu permasalahan di Dusun, jadi peran Kepala Dusun dalam membina dan mengayomi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kinerja dari Kepala Desa. Oleh sebab itu, Kepala Dusun ikut andil dalam melaksanakan program-program yang dirancang dan diprogramkan oleh Kepala Desa.

Masing-masing Perangkat Desa mempunyai tugas dan fungsinya sesuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban, apabila kepala Dusun sudah tidak lagi sejalan dengan Kepala Desa maka rencana dan program Kepala Desa kedepan tidak bisa terlaksana dengan baik, sehingga mengakibatkan kendala dalam pelaksanaan pembangunan pada masyarakat. oleh sebab itu Kepala Desa bisa saja mengganti Perangkat Desa yang dianggap tidak mampu melaksanakan fungsinya dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 26 menjelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- i. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- j. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- k. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan

negara guna Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

- l. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- m. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- n. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- o. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa harus taat pada ketentuan-ketentuan tentang mekanisme pemberhentian Perangkat Desa, salah satunya yang paling jelas adalah dengan adanya keterlibatan camat untuk memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Kepala Desa untuk memberhentikan Perangkat Desa dengan demikian maka Kepala Desa terhadap kewenangan memberhentikan Perangkat Desa terdapat keterlibatan camat sebagai pemegang kebijakan yang utama, Kepala Desa hanya sebatas mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Perangkat Desa tetapi kewenangan yang lebih besar diberikan kepada bupati yang diwakili oleh camat sebagai pelaksana tugas.

Apabila pemberhentian Perangkat Desa jika melibatkan perasaan suka dan tidak suka dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Kondisi ini tidak lain adalah bentuk penyakit nepotisme yaitu pengisi jabatan di Pemerintahan yang didasarkan pada hubungan bukan pada kemampuan. Akibat sederhana yang dapat ditimbulkan oleh praktek pengisi jabatan seperti ini dalam aspek pelayanan publik adalah adanya potensi maladministrasi dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten. Maka setiap Kepala Desa wajib memahami

aturan teknis pemberhentian Perangkat Desa agar tidak menyalahi prosedur dan terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang sebagai Kepala Desa.

Kewenangan Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa yang diperoleh secara atributif dengan kewenangan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Perangkat Desa tidak boleh bertindak berdasarkan kepentingan pribadi maupun golongan tetapi harus tetap didahului dengan mekanisme yang ada dalam aturan perundang undangan. Dalam pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa bukanlah menjadi kewenangan yang melekat secara mutlak terhadap Kepala Desa dengan kehendak sendiri tanpa harus mempertimbangkan mekanisme pemberhentian Perangkat Desa.

Pemberhentian Perangkat Desa Pangkalan Baru kemudian menjadi persoalan yang semakin rumit, ini dikarenakan Kepala Desa Pangkalan Baru tidak pernah mengusulkan pengajuan ke pihak Kecamatan mengenai pemberhentian Perangkat Desa. Kepala Desa langsung membuat SK pemberhentian tanpa adanya memberikan Surat Peringatan (SP 1) (SP 2) kepada para Kepala Dusun yang diberhentikan. Penyebab mendasar pemberhentian Perangkat Desa Pangkalan Baru adanya laporan dari masyarakat yang masuk ke Kantor Kepala Desa, Kepala Dusun yang diberhentikan tidak dilakukan penjarangan terlebih dahulu pada saat kepemimpinan Kepala Desa sebelumnya, dan juga diduga dikarenakan perbedaan politik pada saat pemilihan Kepala Desa Pangkalan Baru sehingga Kepala Desa terpilih yang berseberangan dengan Perangkat Desa kemudian diberhentikan tanpa adanya koordinasi dengan pihak kecamatan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa menjalankan roda pemerintahan desa tentu sedikit banyak dipengaruhi pula oleh dengan siapa sang kepala desa yang memimpin.

Kepala Desa tentu berhak memilih mitranya dalam bekerja melalui penempatan pada Perangkat Desa, memilih pihak yang dianggap dapat sejalan dengan visi dan misinya agar tercapai pemerintahan Desa yang baik. Namun alasan itu tidak dapat mengesampingkan kewajiban Kepala Desa untuk melakukan pemberhentian Perangkat Desa harus sesuai dengan alur prosedur yang telah diatur. Justru inilah ujian pertama seorang Kepala Desa menunjukkan profesionalismenya, menjamin bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat mengacaukan sistem pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ahmad Adryan selaku Sekretaris Desa Pangkalan Baru hari Senin Tanggal 19 Juli 2021 menyampaikan bahwa tidak adanya pengeluaran Surat Peringatan Terhadap Perangkat Desa yang diberhentikan. Perangkat Desa yang diberhentikan juga tidak menerima keputusan tersebut dengan alasan :

1. Perangkat Desa tersebut tidak menerima keputusan Kepala Desa dikarenakan merasa masa jabatan belum selesai.
2. Perangkat Desa tidak menerima keputusan pemberhentian tersebut dikarenakan merasa tidak melakukan kesalahan.
3. Perangkat Desa tersebut menolak keputusan Kepala Desa dengan bukti surat rekomendasi dari Camat tidak ada.
4. Perangkat Desa tersebut menganggap bahwa keputusan Kepala Desa untuk memberhentikan atas dasar kemauan sendiri.
5. Perangkat Desa tersebut merasa keputusan untuk memberhentikan tidak memiliki dasar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Camat Siak Hulu Bapak Bustamar pada hari Rabu 22 Juli 2021 mengenai Surat Keputusan Kepala Desa

dalam pemberhentian Perangkat Desa Pangkalan Baru menyampaikan bahwa :

*“Pihak Kecamatan berharap agar Kepala Desa mengaktifkan kembali Kepala Dusun II, III, dan IV tersebut, meskipun ada alasan-alasan dari masyarakat menurut Yusry (Kepala Desa), selagi tidak menyalahi aturan yang ada dalam Peraturan Pemerintahan Desa kenapa harus diberhentikan. Jika seandainya ada kesalahan Kepala Dusun tersebut yang tidak menjalin kinerja Pemerintahan sesuai aturan yang ada, itupun harus diberi Surat Peringatan Pertama (SP 1) dan (SP 2), sesuai peraturan yang mengacu kepada UU Pemerintahan Desa, karna kita orang Pemerintahan tentu kita perhatikan pada aturan Pemerintahan yang ada, tanpa ada unsur-unsur lain.”*

Dan juga pihak Kecamatan telah menanggapi mengenai Surat Keputusan Kepala Desa yang telah dikeluarkan yaitu :

1. Surat Keputusan tersebut tidak diketahui oleh pihak Kecamatan sehingga rekomendasi dari Kecamatan pun tidak ada dikeluarkan
2. Tidak ada penjelasan alasan unsur kinerja masing-masing Kepala Dusun yang fatal dalam melaksanakan tugas.
3. Meminta agar Surat Keputusan tentang Pemberhentian Kepala Dusun tersebut dibatalkan.
4. Surat Keputusan ketiga Kepala Dusun tersebut yang sudah diberikan Kepala Desa kepada masing-masing Kepala Dusun diminta agar di klarifikasi secara ulang dan diaktifkan lagi Kepala Dusun yang bersangkutan.

Hal ini terjadi dikarenakan masih kurangnya pemahaman Kepala Desa terkait regulasi pemberhentian Perangkat Desa, apalagi Kepala desa Pangkalan Baru termasuk Kepala Desa baru yang mulai menjabat sejak dilantik pada akhir Desember

tahun 2019. Hal ini sering terjadi pada saat pergantian Kepala Desa yaitu mengubah formasi Perangkat Desa tanpa merujuk pada aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Pangkalan Baru Bapak Yusry Erwin pada hari Senin 19 Juli 2021 mengenai Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa menyampaikan bahwa :

*“Benar, kami mengeluarkan surat keputusan pemberhentiannya. Ada kesalahan mereka yang menjadi alasan pemberhentiannya. Saya pernah memanggil mereka membicarakan kesalahan-kesalahan tersebut. Ini kebijakan Kades bukan aturan. Aturan itu tetap kita jalankan. Banyak kebijakan pimpinan pemerintahan. Pemberhentian ini, kebijakan Kades. Ada dasarnya saya memecat mereka tidak serta merta sepihak. Adapun dasar pemecatan Kadus dan Rw berdasarkan laporan masyarakat. Memang betul SK Pemberhentian Kepala Dusun II, III, dan IV saya berikan kepada mereka, karena saya selaku Kepala Desa kan punya hak mengangkat dan memberhentikan Kepala Dusun dibawa naungan saya, karena beberapa masyarakat tidak suka atas kinerja mereka, kecuali Kadus satunya dia sudah banyak berbuat secara sosial pada masyarakat.”*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang masyarakat Desa Pangkalan Baru yang menyatakan bahwa Kepala Desa mengambil keputusan untuk memberhentikan tidak mempunyai dasar, Kepala Dusun yang diberhentikan masih memiliki masa jabatan, untuk itu keputusan Kepala Desa memberhentikan patut dipertanyakan.

Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa seharusnya melengkapi syarat-syarat yang harus disampaikan kepada Camat sebagai pemerintahan di Kecamatan, supaya dalam pelaksanaan keputusan untuk

memberhentikan Perangkat Desa mempunyai kekuatan hukum.

Keputusan Kepala Desa memberhentikan Kepala Dusun tersebut perlu adanya penyampaian baik secara lisan maupun tertulis dengan didasari atas surat rekomendasi Camat sebagai dasar untuk memberhentikan Perangkat Desa. Oleh sebab itu sebagai dasar Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa perlu adanya bukti untuk disampaikan kepada Perangkat Desa yang diberhentikan, bukti rekomendasi tersebut haruslah disampaikan kepada Perangkat Desa lainnya supaya tidak dianggap sebagai keputusan Kepala Desa sendiri.

Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa yang menjadi kewenangannya juga harus tetap mengacu kepada mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diatur, sehingga kewenangan tersebut baru dapat melekat kepada Kepala Desa apabila syarat pemberhentian dan mekanisme pemberhentian telah tepat dalam penerapannya. Alasan pemberhentian harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh aturan dan tidak didasari dengan adanya kepentingan politik Kepala Desa dan penilaian pribadi, dengan demikian dapat menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dengan penuh semangat kesatuan dan persaudaraan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan sekretaris BPD Pangkalan Baru yang menyatakan bahwa pemberhentian Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa sudah merupakan kewenangan beliau atas dasar kesalahan-kesalahan Kepala Dusun tersebut. Kepala dusun yang diberhentikan pada awalnya tidak menerima keputusan tersebut dan mengajukan gugatan ke pihak Desa serta akan melakukan demo atas keputusan ini. Kadus-kadus ini menganggap mereka tidak melakukan kesalahan. Tapi pada akhirnya setelah permasalahan ini tidak kunjung terselesaikan dengan baik, kami dari pihak

BPD melakukan musyawarah dengan mengumpulkan pihak Desa dan pihak Kepala Dusun yang diberhentikan. Dikumpulkan dan dibicarakan dengan baik-baik mengenai permasalahan ini dengan bijak dan akhirnya pihak Kepala Dusun yang diberhentikan ini mengakui kesalahan mereka dan segera membuat surat pengunduran diri mereka sebagai Kepala Dusun.

Dinamika dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan terus ada, namun Kepala Desa yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan juga memiliki kewajiban untuk taat pada aturan sehingga tidak bisa serta merta memberhentikan Perangkat Desanya. Peran serta berbagai pihak sangat diperlukan agar permasalahan pemberhentian Perangkat Desa dapat berkurang dan setiap unsur Pemerintah Desa juga dapat fokus pada tugas dan tanggung jawabnya dalam memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Perangkat Desa dapat diberhentikan oleh Kepala Desa, tetapi pemberhentian tersebut harus mengikuti aturan ataupun mekanisme pemberhentian Perangkat Desa, tidak dapat diberhentikan secara sepihak atau tanpa alasan yang kuat dan jelas. Pemberhentian Perangkat Desa harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini demi memastikan pemberhentian Perangkat Desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.

Telah banyak Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya pada masa sekarang, jadi apabila Kepala Desa pada saat pengambilan keputusan dalam hal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah memiliki pengetahuan mengenai hal ini dan bisa dipikirkan terlebih dahulu secara musyawarah dengan Perangkat Desa yang

ada agar tidak terjadinya permasalahan yang tidak diinginkan kedepannya.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan Kepala Desa Pangkalan Baru memberhentikan Perangkat Desa Pangkalan Baru adalah sebuah keputusan yang dianggap menyalahi aturan yang ada, sebab keputusan memberhentikan Perangkat Desa ini tidak memperhatikan dan tidak melengkapi persyaratan dari mekanisme pemberhentian Perangkat Desa. Dengan tidak mengikuti prosedur pemberhentian Perangkat Desa ini dengan baik dan benar, maka akan diduga terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam proses pemberhentian Perangkat Desa ini. Serta kurangnya penyampaian yang baik secara tertulis ataupun lisan mengenai pemberhentian Perangkat Desa ini dengan didasari atas surat rekomendasi Camat sebagai dasar untuk memberhentikan Perangkat Desa.

### **Saran**

Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa agar melengkapi syarat-syarat yang harus disampaikan kepada Camat sebagai pemerintahan di Kecamatan, supaya dalam pelaksanaan keputusan untuk memberhentikan salah satu Perangkat Desa mempunyai kekuatan Hukum. Pemberhentian tersebut didasari atas surat yang direkomendasikan oleh Camat melalui Sekretaris Camat dengan acuan surat pengajuan dari Kepala Desa.

Dalam pemberhentian Perangkat Desa perlu adanya evaluasi dari Kepala Desa dalam mengambil suatu keputusan sehingga tidak mengakibatkan timbulnya pertanyaan bagi Perangkat Desa yang di berhentikan. Keputusan Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa tersebut perlu adanya penyampaian baik secara lisan maupun

tertulis dengan didasari atas surat rekomendasi Camat sebagai dasar untuk memberhentikan Perangkat Desa. Oleh sebab itu sebagai dasar Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa perlu adanya bukti untuk disampaikan kepada Perangkat Desa yang diberhentikan, bukti rekomendasi tersebut haruslah disampaikan kepada Perangkat Desa lainnya supaya tidak dianggap sebagai keputusan Kepala Desa sendiri.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal

- Alfandi, A. (2021). Kewenangan Penjabat Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Topejawa. *Skripsi*, 1-69.
- Asi Islami, T., & Irnawati. (2021). Analisis Penyelenggaraan Sengketa Pemberhentian Kepala Dusun Kedung Cangkring dalam Perspektif Hukum Acara Tata Usaha Negara. *Jurnal Civic Hukum*, 21-31.
- Ayu Trisnawati, M., & Gede Arya Sumerthayasa, P. (2016). Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Badung. *Jurnal*, 1-15.
- Chazawi, A. (2005). *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Faerus. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep). *Jurnal*, 1-9.
- Gadion. (2018). Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Begori Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang). *PERAHU*, 1-46.
- H.S, S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadjon, P. M., & Dkk. (2012). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.

- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hidayat, R., Akbar Jafar, M. U., & Astuti H. M. Nur, E. (2019). Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. *JIAAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 71.
- Lating, A., La Suhu, B., & Suaib, R. (2018). Pro-Kontra Pemberhentian Sekretaris Desa di Kabupaten Halmahera Selatan (Studi Desa Batulak Kecamatan Gane Barat Utara). *Kawasa*, 42-51.
- Mega Silvia, E., & Rodiyah, I. (2020). Impelementasi Rekrutmen dan Seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 23-28.
- Mutia Dewi, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara). *Skripsi*, 88.
- Nanang, Z., & Maemunah. (2018). Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Civicus*, 26-34.
- Rahmawati, S. (2017). Penyalahgunaan Wewenang dalam perintah Perjalanan Dinas yang Berimplikasi Korupsi. *Jurnal IUS*, 4.
- Ratulangi, W. M., Pinori, J. J., & Lengkong, N. L. (2021). Proses Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Lex Administration*, 250.
- Soewadji, J. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sudjana, N. (2007). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Supriadi, D. (2018). Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Ilmiah*, 1-29.
- Winarno, N. (2008). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Zulkarnaen, N., & Maemunah. (2018, Maret). KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *CIVICUS*, 26.
- Zulkarnain. (2020). Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 5.
- Zulkarnain. (2020). Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah*, 15-16.

### **Web Internet**

- Media Trans News. (2020, Maret 06). *Kepala Desa Pangkalan Baru Diduga Mengeluarkan SK Tanpa Prosedur*. Retrieved September 14, 2020, from Media Trans News: <http://www.mediatransnews.com/read-7603-2020-03-06-kepala-desa-pangkalan-baru-diduga-mengeluarkan-sk-tanpa-prosedur.html>
- SATELIT.CO. (2020, Maret 06). *Kades Pangkalan Baru Tolak Permintaan Tiga Kadus Diaktifkan Kembali*. Retrieved Oktober 21, 2020, from SATELIT.CO: <https://www.satelit.co/kades-pangkalan-baru-tolak-permintaan-tiga-kadus-diaktifkan-kembali/>
- SATELIT.CO. (2020, Februari 29). *Tiga Kadus Diberhentikan Sekaligus, Kades Pangkalan Baru: Ini Kebijakan Kades*. Retrieved

- September 14, 2020, from SATELIT.CO: <https://www.satelit.co/tiga-kadus-diberhentikan-sekaligus-kades-pangkalan-baru-ini-kebijakan-kades/>
- SUARA AKTUAL. (2020, Maret 03). *Memiliki Catatan Buruk Ditengah Masyarakat Desa Pangkalan Baru, 3 Kadus dan 1 RW Dipecat*. Retrieved September 14, 2020, from SUARA AKTUAL: <https://www.suaraaktual.co/read-8308-2020-03-03-memiliki-catatan-buruk-ditengah-masyarakat-desa-pangkalan-baru-3-kadus-dan-1-rw-dipecat.html>
- WARTA REFORMASI. (2020, Maret 04). *Camat Siak Hulu Minta Kades Pangkalan Baru Batalkan SK Pemberhentian 3 Kadus*. Retrieved September 14, 2020, from WARTA REFORMASI: <https://www.wartareformasi.com/2020/03/04/camat-siak-hulu-minta-kades-pangkalan-baru-batalkan-sk-pemberhentian-3-kadus/>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
3. Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.